



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERI TAHUAN ISI PUTUSAN (SURAT TERCATAT)

Nomor 9/ Pdt.G/2024/PN.Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 9/ Pdt.G/2024/PN.Gin memberitahukan kepada :

CLEAR WORLD PROPERTIES, Beralamat Kantor Di Jalan Hanoman Rd. No. 8, Kecamatan: Ubud, Kabupaten: Gianyar, Provinsi: Bali. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Tentang isi Putusan pengadilan negeri Gianyar Nomor : 9/ Pdt.G/2024/PN.Gin tanggal 9 Agustus 2024 dalam perkara antara:

MICHAEL STAFFORD NORTHCOTT,Dkk, selanjutnya disebut sebagai Para **PENGUGAT**.
Melawan

CLEAR WORLD PROPERTIES,Dkk., selanjutnya disebut sebagai Para **TERGUGAT**.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat II sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti sesuai dengan treking pengiriman pos Nomor P2408120059921 maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website Pengadilan Negeri Gianyar dan Papan Pengumuman di pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 20 Agustus 2024
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar